

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS MELALUI PKM PENYULUHAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PARA SISWA/ YAYASAN PRIMA UNGGUL DI JAKARTA TIMUR

* Vidyarto Nugroho

** Melvina

*** Chaterine A Anjani

Editor: Hetty Tunjungsari

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Alat utama dalam mewujudkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari jumlah kegiatan ekonomi yang dilakukan. Laporan keuangan ini menjadi sumber informasi mengenai perubahan yang terjadi pada berbagai kegiatan ekonomi.

Perpajakan di Indonesia sudah berkembang sejak dulu dan pemungutan pajak menjadi salah satu hal yang penting bagi negara Indonesia. Pajak disebutkan dalam pasal 23A UUD 1945 merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang - undang. Keperluan negara yang dimaksud adalah untuk segala kegiatan pembangunan di berbagai bidang contohnya pembangunan ekonomi. Pembangunan dilakukan agar dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah jalan bebas hambatan (jalan tol), MRT (*Mass Rapid Transit*) dan LRT (*Light Rail Transit*).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar -

besarnya kemakmuran rakyat. Imbalan yang dimaksud itu seperti pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat setelah pemungutan pajak dikelola oleh pemerintah. Sehingga imbalan tersebut tidak diterima oleh masyarakat secara langsung tetapi dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berjangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah aktivitas masyarakat. Masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan merupakan Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan tersebut juga merupakan subjek pajak namun memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda - beda. Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pembagian subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri didasarkan pada domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Suatu badan usaha berbentuk perusahaan dikatakan subjek pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapatkan setelah dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan bagi Wajib Pajak tidak dikenakan PPh Pasal 21. Besar PTKP per tahun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), penghasilan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin;
3. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 disebut dengan tarif progresif. Menurut Resmi (2017), tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang besar persentasenya semakin meningkat dengan dasar pengenaan pajak yang semakin meningkat pula. Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 besar tarif progresif untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 5% untuk besar penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Tarif 15% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Tarif 25% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4. Tarif 30% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milyar)
5. Tarif 35% untuk besar penghasilan diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak Badan

- a. Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2017:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

Tim PKM Universitas Tarumanagara menyelenggarakan PKM untuk menyebarkan pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan SDGs bagi Siswa/I Yayasan Prima Unggul di Jakarta Timur. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai akuntansi perpajakan wajib pajak orang pribadi bagi para siswa. Kegiatan serupa dapat diselenggarakan bagi mitra lain yang membutuhkan, dengan demikian, pendidikan berkualitas dapat diperoleh bagi masyarakat secara luas.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

** |*** Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara | 125210096 | 125210109